



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

# PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

**WILAYAH KABUPATEN**

**WILAYAH PROPINSI**

Buku  
Katalog Kem. PU  
[pu.go.id/](http://pu.go.id/)

035)

---

ditkan Oleh :  
ASAN BADAN PENERBIT PEKERJAAN UMUM  
PT. MEDIATAMA SAPTAKARYA (PT. MEDISA)





711.1 (035)

**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG**

# **PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG**

**WILAYAH KABUPATEN**

**WILAYAH PROPINSI**

---

Diterbitkan Oleh :  
**YAYASAN BADAN PENERBIT PEKERJAAN UMUM  
PT. MEDIATAMA SAPTAKARYA (PT. MEDISA)**

---

**Nama Kode** : VO - 77  
**Judul** : Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang  
Wilayah Kabupaten dan Wilayah Propinsi.  
**Disusun oleh** : Departemen Permukiman dan Prasarana  
Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang  
**Editor** : Drs. BUSRODIN  
**Cetakan** : (II) Kedua  
**Tahun Penerbitan** : 2003  
**Jumlah Halaman** : 88 halaman  
**Ukuran Buku** : (15 X 23,5) Cm  
**Penerbit** : PT Mediatama Saptakarya  
**Percetakan** : CV. Laksana Mandiri  
**Hak Cipta** : Dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta  
Tahun 1987 Pasal 44

*Dilarang mengutip atau merekam dengan cara apapun isi buku ini,  
sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari  
**PT. MEDIATAMA SAPTAKARYA (PT. MEDISA)***

## **PENGANTAR PENERBIT**

Berhubung banyak pertanyaan yang menyangkut perubahan atau usulan penambahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Propinsi, maka dalam rangka penyebaran informasi, kami terbitkan buku "***PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAN WILAYAH PROPINSI***" agar dapat diketahui pihak-pihak yang bersangkutan.

Semoga bermanfaat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Jakarta, Maret 2003

**PT MEDISA**



## **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana telah kita pahami bersama, pelaksanaan otonomi daerah telah menjadi komitmen nasional. Dalam kaitan tersebut, pemerintah pusat berkewajiban mendorong pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Penerbitan buku pedoman ini merupakan respon positif terhadap berbagai pertanyaan dan permintaan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Buku pedoman ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pegangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Propinsi dan seluruh masyarakat terutama para praktisi dan para akademisi di berbagai kegiatan yang dalam tugas dan kegiatannya berkaitan dengan penataan ruang di kawasan kabupaten, kawasan kota dan kawasan propinsi. Dalam proses penyusunannya telah dilibatkan berbagai kalangan masyarakat dan para akademisi dari Perguruan Tinggi terkemuka. Disamping itu kami juga telah melaksanakan sosialisasi dan temu wicara dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi serta Tokoh Masyarakat.

Pedoman ini berisi kriteria, konsep dasar, proses standar, ketentuan umum, dasar peninjauan kembali, kriteria peninjauan kembali, dan tata cara peninjauan kembali. Rencana Tata Ruang Kawasan Wilayah Kabupaten, Wilayah Perkotaan dan Wilayah Propinsi, yang semuanya ini merupakan pedoman umum yang berlaku secara nasional. Dalam pelaksanaan ada kemungkinan ditemukan hal-hal yang perlu dipertajam dan kurang sesuai dengan kondisi setempat. Oleh karena itu pelaksanaannya tentu dapat disesuaikan dengan karakteristik setempat.

Kami harapkan upaya fasilitasi pemerintah ini tidak selesai dengan adanya pedoman ini, namun dapat dilanjutkan dengan upaya penyebarluasan dan penyempurnaannya. Untuk itu segala masukan, saran maupun kritik untuk perbaikan pedoman ini sangat kami hargai. Akhirnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

**Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah  
Direktur Jenderal Penataan Ruang**

**Ir. Sjarifuddin Akil**





**MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
NOMOR 327/KPTS/M/2002  
TENTANG  
PENETAPAN ENAM PEDOMAN  
BIDANG PENATAAN RUANG**

**MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk perkembangan wilayah propinsi, kabupaten/kota dan kawasan perkotaan yang serasi dan berkesinambungan harus ditunjang dengan tata ruang wilayah.
  - b. bahwa rencana tata ruang wilayah mempunyai jenis, karakteristik, dan cara penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhan pengaturan yang diperlukan tiap-tiap wilayah;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu pengaturan dan penetapan kriteria-kriteria teknik, tata cara penyusunan, tata cara peninjauan kembali, dan pemanfaatan rencana-rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PENETAPAN ENAM PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG.

**Kesatu** : Menetapkan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada :

**Lampiran I** : Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;

- Lampiran II : Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;**
- Lampiran III : Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;**
- Lampiran IV : Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;**
- Lampiran V : Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;**
- Lampiran IV : Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;**

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan bagi para penanggung jawab pengembangan Wilayah Propinsi, Kabupaten, dan Kota serta Kawasan Perkotaan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dan kawasan perkotaan.**
- Ketiga : Semua ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini tetap berlaku sampai diganti dengan yang baru.**
- Keempat : Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
- Kelima : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat;

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perikanan dan Kelautan;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Lingkungan Hidup;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas selaku Ketua BKTRN.
11. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
12. Para Gubernur seluruh Indonesia;
13. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
14. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
15. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 12 Agustus 2002

**MENTERI PERMUKIMAN DAN  
PRASARANA WILAYAH**

ttd

**SOENARNO**

## DAFTAR ISI

	Hal
Pengantar	v
Daftar Isi	vii

### ***PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN.***

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Ruang Lingkup Pedoman .....	1
1.4. Sistematika Pedoman .....	1

#### **BAB 2 KETENTUAN UMUM.**

2.1. Pengertian-pengertian .....	3
2.1.1. Ruang .....	3
2.1.3. Penataan Ruang .....	3
2.1.4. Rencana Tata Ruang .....	3
2.1.5. Wilayah .....	3
2.1.6. Kawasan .....	4
2.2. Kedudukan RTRW Nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten .....	4
2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten .....	5
2.3.1 Skala dan Jangka Waktu RTRW Kabupaten .....	5
2.3.2 Tujuan dan Sasaran RTRW Kabupaten .....	6
2.3.3 Fungsi RTRW Kabupaten .....	6
2.3.4 Kedalaman Substansi RTRW Kabupaten .....	6
2.3.5 Produk RTRW Kabupaten .....	7

### **BAB 3 PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN.**

3.1	Proses Penyusunan Rencana .....	8
3.1.1	Persiapan Penyusunan .....	8
3.1.2	Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebelumnya .....	8
3.1.3	Pengumpulan Data dan Informasi .....	9
3.1.4	Analisa .....	9
3.1.5	Perumusan Konsep RTRW Kabupaten ...	10
3.2	Kelembagaan dan Proses Penyusunan .....	11
3.2.1	Lembaga Formal Pemerintahan .....	11
3.2.2	Lembaga Fungsional .....	11
3.2.3	Organisasi Kemasyarakatan .....	11
3.3	Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan .....	12
3.3.1	Peran Serta Masyarakat dalam Persiapan Penyusunan .....	12
3.3.2	Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana .....	13
3.4	Proses Legalisasi RTRW Kabupaten .....	13
3.5	Pelaporan Penyusunan RTRW Kabupaten .....	13

### **BAB 4 SUBSTANSI DATA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN.**

4.1	Kebijakan Pembangunan .....	15
4.2	Analisis Regional .....	16
4.3	Ekonomi dan Sektor Unggulan .....	16
4.4	Sumberdaya Manusia .....	17

4.5	Sumberdaya Buatan .....	18
4.5.1	Sistem Prasarana Transportasi .....	18
4.5.2	Sistem Prasarana Pengairan .....	19
4.5.3	Sistem Prasarana Wilayah Lainnya .....	19
4.6	Sumberdaya Alam .....	20
4.6.1	Sumberdaya Tanah .....	20
4.6.2	Sumberdaya Air .....	20
4.6.3	Sumberdaya Udara .....	21
4.6.4	Sumberdaya Hutan .....	21
4.6.5	Sumberdaya Alam Lainnya .....	21
4.7	Sistem Permukiman .....	22
4.8	Penggunaan Lahan .....	22
4.9	Pembiayaan Pembangunan .....	22
4.10	Kelembagaan .....	23

## **BAB 5 RTRW KABUPATEN**

5.1	Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang .....	24
5.2	Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya .....	26
5.3	Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan, dan Tertentu .....	26
5.4	Rencana Sistem Prasarana Wilayah .....	27
5.4.1	Rencana Sistem Prasarana Transportasi .....	27
5.4.2	Rencana Sistem Prasarana Pengairan .....	28
5.4.3	Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi .....	28
5.4.4	Rencana Penatagunaan Hutan .....	28
5.4.5	Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan .....	28

5.5	Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam Lainnya .....	29
5.5.1	Rencana Penatagunaan Tanah .....	29
5.5.2	Rencana Penatagunaan Air .....	29
5.5.3	Rencana Penatagunaan Udara .....	29
5.5.4	Rencana Penatagunaan Hutan .....	29
5.5.5	Rencana Penatagunaan Sumberdaya Alam Lainnya .....	30
5.6	Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan .....	30
5.6.1	Indikasi Kawasan Prioritas Pembangunan .....	30
5.6.2	Indikasi Program Pembangunan .....	30

## **LAMPIRAN**

A.	Contoh Peta Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang .....	31
B.	Contoh Peta Rencana Pola Pemanfaatan Ruang .....	32
C.	Contoh Sederhana Indikasi Program Pembangunan .....	33
D.	Contoh Tabel Perkiraan Biaya Penyusunan RTRW .....	34

## ***PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI.***

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang .....	35
1.2	Maksud dan Tujuan .....	35
1.3	Ruang Lingkup Pedoman .....	35

## **BAB 2 KETENTUAN UMUM**

2.1	Pengertian-Pengertian .....	37
2.1.1	Ruang .....	37
2.1.2	Tata Ruang .....	37
2.1.3	Penataan Ruang .....	37
2.1.4	Rencana Tata Ruang .....	37
2.1.5	Wilayah .....	37
2.1.6	Kawasan .....	38
2.2	Kedudukan RTRW Nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten .....	38
2.3	Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi .....	39
2.3.1	Skala dan Jangka Waktu RTRW Propinsi .....	39
2.3.2	Tujuan dan Sasaran RTRW Propinsi .....	39
2.3.3	Fungsi RTRW Propinsi .....	39
2.3.4	Kedalam Substansi RTRW Propinsi .....	40
2.3.5	Produk RTRW Propinsi .....	40

## **BAB 3 PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW PROPINSI.**

3.1	Proses Penyusunan Rencana .....	41
3.1.1	Persiapan Penyusunan .....	41
3.1.2	Penijauan Kembali RTRW Propinsi Sebelumnya .....	41
3.1.3	Pengumpulan Data dan Informasi .....	42
3.1.4	Analisis .....	42
3.1.5	Perumusan Konsep RTRW Propinsi .....	43
3.2	Kelembagaan dalam Proses Penyusunan .....	44
3.2.1	Lembaga Formal Pemerintahan .....	44
3.2.2	Lembaga Fungsional .....	44
3.2.3	Organisasi Masyarakat .....	44
3.3	Peran Serta Masyarakat dalam Persiapan Penyusunan....	44

3.3.1	Peran Serta Masyarakat dalam Persiapan Penyusunan .....	45
3.3.2	Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana .....	45
3.4	Proses Legalisasi RTRW Propinsi .....	46
3.5	Pelaporan Penyusunan RTRW Propinsi .....	46

## **BAB 4 SUBSTANSI PENYUSUNAN RTRW PROPINSI**

4.1	Substansi Data dan Analisis Penyusunan RTRW Propinsi .....	48
4.1.1	Kebijakan Pembangunan .....	48
4.1.2	Analisis Regional .....	49
4.1.3	Ekonomi Regional .....	49
4.1.4	Sumberdaya Manusia .....	50
4.1.5	Sumberdaya Buatan .....	51
4.1.6	Sumberdaya Alam .....	53
4.1.7	Sistem Permukiman .....	55
4.1.8	Penggunaan Lahan .....	55
4.1.9	Kelembagaan .....	56
4.2	Substansi RTRW Propinsi .....	56
4.2.1	Arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang .....	57
4.2.2	Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya .....	59
4.2.3	Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan, dan Tertentu .....	59
4.2.4	Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata dan Kawasan Lainnya .....	59
4.2.5	Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan .....	59
4.2.6	Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah .....	60

4.2.7	Arahan Pengembangan Kawasan yang diprioritaskan .....	61
4.2.8	Arahan Kebijakan Tata Guna Tanah, Air, Udara, dan Sumber Daya Alam Lainnya .....	61

## **LAMPIRAN**

A.	Contoh Peta Arahan Struktur Pemanfaatan Ruang .....	63
B.	Contoh Peta Arahan Pola Pemanfaatan Ruang .....	64
C.	Contoh Tabel Perkiraan Biaya Penyusunan RTRW.....	65





**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN**



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, setiap daerah kabupaten perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menitikberatkan kewenangan pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten, termasuk pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten. Penyediaan rujukan mengenai proses perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dalam bentuk suatu buku pedoman diperlukan untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan perencanaan.

### **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Buku pedoman ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan dalam kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RTRW Kabupaten.

### **1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN**

Pedoman ini meliputi kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten yang bersifat umum, baku dan minimal harus dipenuhi dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten.

Pedoman ini merupakan dasar penyusunan RTRW Kabupaten yang mencakup mulai dari persiapan penyusunan hingga proses legalisasi RTRW Kabupaten sebagai Peraturan Daerah.

### **1.4 SISTEMATIKA PEDOMAN**

Pedoman ini disusun dengan mengikuti sistematika 5 (lima) bab, yaitu :

#### **Bab 1      Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika dari Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

**Bab 2      Ketentuan Umum**

Bab ini berisikan pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam buku pedoman ini, kedudukan RTRW Kabupaten dalam jenjang perencanaan, dan pengertian mengenai RTRW Kabupaten itu sendiri yang mencakup skala dan jangka waktu perencanaan, tujuan dan sasaran, fungsi, dan kedalaman substansinya.

**Bab 3      Proses dan Mekanisme Penyusunan  
RTRW Kabupaten**

Bab ini menjelaskan proses penyusunan RTRW Kabupaten disertai dengan penjelasan mengenai kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam proses legalisasi RTRW Kabupaten.

**Bab 4      Substansi Data dan Analisis Penyusunan RTRW  
Kabupaten**

Bab ini menjabarkan aspek-aspek yang dianalisis dalam penyusunan RTRW Kabupaten disertai dengan data/peta yang dibutuhkan dalam analisis tersebut.

**Bab 5      Substansi RTRW Kabupaten**

Bab ini menjelaskan substansi dari RTRW Kabupaten sebagai produk atau keluaran proses penyusunan rencana.

## **BAB 2**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **2.1 PENGERTIAN-PENGERTIAN**

Pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam penataan ruang dan dijelaskan di bawah ini meliputi ruang, tata ruang, penataan ruang, rencana tata ruang, wilayah, kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

##### **2.1.1 Ruang**

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

##### **2.1.2 Tata Ruang**

Tata ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.

##### **2.1.3 Penataan Ruang**

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

##### **2.1.4 Rencana Tata Ruang**

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

##### **2.1.5 Wilayah**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

### **2.1.6 Kawasan**

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, yang dijelaskan sebagai berikut :

- **Kawasan lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- **Kawasan budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Selain itu, dikenal kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut.

- **Kawasan perdesaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- **Kawasan perkotaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- **Kawasan tertentu** adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataannya diprioritaskan.

## **2.2 KEDUDUKAN RTRW NASIONAL, RTRW PROPINSI, DAN RTRW KABUPATEN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.

RTRW Nasional adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi. RTRW Nasional disusun pada tingkat ketelitian skala 1:1.000.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 25 tahun.

RTRW Propinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah propinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lain di sekitarnya. RTRW Propinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1:250.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 15 tahun.

Pada jenjang berikutnya, RTRW Kabupaten disusun oleh daerah otonom kabupaten, dengan memperhatikan RTRW lainnya, pada tingkat ketelitian internal yang lebih dalam pada skala kabupaten dan akan dijelaskan pada bagian berikut.

## **2.3 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

### **2.3.1 Skala dan Jangka Waktu RTRW Kabupaten**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 berjangka waktu perencanaan 10 tahun.

RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya.

### **2.3.2 Tujuan dan Sasaran RTRW Kabupaten**

Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah :

- a. Terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten;
- d. Tendorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten;
- e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

### **2.3.3 Fungsi RTRW Kabupaten**

Fungsi dari RTRW Kabupaten adalah :

- Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;
- Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
- Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
- Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
- Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

### **2.3.4 Kedalaman Substansi RTRW Kabupaten**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten disusun dengan kedalaman substansi yang sesuai dengan ketelitian atau skala petanya. Unit analisis yang digunakan di dalam RTRW Kabupaten

adalah unit kecamatan sedangkan sistem jaringan prasarana digambarkan pada kedalaman sistem primer dan sekunder.

### **2.3.5 Produk RTRW Kabupaten**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten disajikan dalam beberapa produk yang terdiri dari :

1. Buku Data dan Analisis;
2. Buku Rencana;
3. Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000.

**BAB 3**  
**PROSES DAN MEKANISME**  
**PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN**

**3.1 PROSES PENYUSUNAN RENCANA**

Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten meliputi tahapan-tahapan berikut :

- Persiapan penyusunan;
- Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebelumnya;
- Pengumpulan data dan informasi;
- Analisis;
- Konsepsi atau perumusan konsep rencana;
- Legalisasi rencana menjadi Peraturan Daerah.

**3.1.1 Persiapan Penyusunan**

Dalam tahapan persiapan ini, dilakukan beberapa kegiatan yang akan menunjang kelancaran penyusunan RTRW Kabupaten, yaitu :

1. Menyusun kerangka acuan kerja atau *Terms of Reference* (TOR) termasuk di dalamnya agenda pelaksanaan dan tenaga ahli yang diperlukan;
2. Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim pengarah, tim teknis, dan tim supervisi;
3. Menyiapkan kelengkapan administrasi;
4. Menyiapkan pengadaan jasa konsultasi;
5. Menyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan secara swakelola;
6. Persiapan teknis, antara lain meliputi perumusan substansi secara garis besar, penyiapan *checklist* data dan kuesioner, penyiapan metode pendekatan dan peralatan yang diperlukan;
7. Perkiraan biaya penyusunan RTRW Kabupaten.

**3.1.2 Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sebelumnya.**

Apabila kabupaten sudah mempunyai RTRW Kabupaten dan diperlukan suatu peninjauan kembali maka dilakukan evaluasi terhadap RTRW tersebut yang mencakup aspek-aspek berikut :

1. Kelengkapan data;

2. Metodologi yang digunakan;
3. Kelengkapan isi rencana dan peta rencana;
4. Tinjauan terhadap pemanfaatan rencana;
5. Tinjauan pengendalian;
6. Kelembagaan;
7. Aspek legalitas;
8. Proses penyusunan rencana.

Evaluasi tersebut pada dasarnya untuk menilai tingkat kesahihan rencana, pengaruh faktor eksternal, dan simpangan rencana sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten dan digunakan sebagai masukan bagi penentuan langkah-langkah perbaikan rencana.

### **3.1.3 Pengumpulan Data dan Informasi**

Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal wilayah dan kecenderungan perkembangannya. Data dan informasi tersebut berdasarkan runtun waktu (*time series*) selama sepuluh tahun terakhir, hingga saat tahun penyusunan. Data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah secara umum mencakup :

- a. Data dan peta kebijaksanaan pembangunan;
- b. Data dan peta kondisi sosial ekonomi;
- c. Data dan peta sumberdaya manusia;
- d. Data dan peta sumberdaya buatan;
- e. Data dan peta sumberdaya alam;
- f. Data dan peta penggunaan lahan;
- g. Data pembiayaan pembangunan;
- h. Data kelembagaan.

### **3.1.4 Analisis**

Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah, dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap kondisi sekarang dan kecenderungan di masa depan dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data dan informasi. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi :

- a. Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kabupaten;
- b. Analisis regional;
- c. Analisis ekonomi dan sektor unggulan;
- d. Analisis sumberdaya manusia;
- e. Analisis sumberdaya buatan;
- f. Analisis sumberdaya alam;
- g. Analisis sistem permukiman;
- h. Analisis penggunaan lahan;
- i. Analisis pembiayaan pembangunan;
- j. Analisis kelembagaan.

### **3.1.5 Perumusan Konsep RTRW Kabupaten**

Perumusan konsep RTRW Kabupaten diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan. Identifikasi potensi dan masalah pemanfaatan ruang tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang namun juga potensi dan masalah yang akan mengemuka di masa depan. Identifikasi dari potensi dan masalah tersebut membutuhkan terjalannya komunikasi antara perencana dengan masyarakat yang akan terpengaruh oleh rencana.

Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Tujuan dan sasaran perencanaan tata ruang harus mencerminkan visi dari masyarakat setempat. Selanjutnya, dilakukan perumusan strategi dan kebijakan tata ruang kabupaten. Rumusan konsep RTRW Kabupaten yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 mencakup :

1. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;
2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
3. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu;
4. Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan;
5. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam lainnya;

## 6. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.

### 3.2 KELEMBAGAAN DALAM PROSES PENYUSUNAN

Bentuk-bentuk kelembagaan yang terlibat dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten dapat berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya sesuai dengan ciri, kondisi, dan kebutuhan kabupaten serta seiring dengan penerapan Otonomi Daerah. Walaupun demikian, kelembagaan penataan ruang yang melibatkan berbagai pihak tersebut secara umum dapat dikelompokkan sebagai lembaga formal pemerintahan, lembaga fungsional, dan organisasi kemasyarakatan.

#### 3.2.1 Lembaga Formal Pemerintahan

Unit yang diberikan tanggung jawab utama atas penataan ruang di daerah pada umumnya adalah lembaga yang ditunjuk oleh Bupati yang biasanya berada di Bappedda, Dinas PU/Kimpraswil atau Dinas Tata Ruang.

#### 3.2.2 Lembaga Fungsional


Dalam penyusunan RTRW Kabupaten, perlu dibentuk tim adhoc yang mempunyai tugas memberikan arahan terhadap pihak yang menyusun RTRW Kabupaten dan sekaligus sebagai penanggungjawab substansi rencana. Tim ini umumnya melibatkan unsur-unsur dari pemerintah, yang terdiri dari Bappedda, Dinas PU/Kimpraswil/Tata Ruang, BPN, BKPM, Perguruan Tinggi, dan instansi terkait lainnya.

Sebagai contoh, beberapa Daerah Kabupaten telah memiliki Tim Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten (TKPRK), yang terdiri atas tim pengarah penataan ruang daerah dan tim pelaksana/teknis penyusunan rencana tata ruang.

#### 3.2.3 Organisasi Kemasyarakatan

Selain lembaga-lembaga di atas, dalam penyusunan RTRW Kabupaten perlu organisasi-organisasi kemasyarakatan. Contoh dari organisasi kemasyarakatan adalah Forum Pemerhati Penataan Ruang.

**Gambar 3.1** Mekanisme Keterkaitan Masyarakat, Pemerintah, dan Tim Penyusun dalam Proses Penyusunan RTRW Kabupaten



### **3.3 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN**

Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten, peran serta masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten harus selalu mengundang masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RTRW Kabupaten.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten dapat berupa :

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah dan pengembangan;
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan;
- c. Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Kabupaten;
- d. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi penataan ruang;
- e. Pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap rancangan RTRW Kabupaten;
- f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
- g. Bantuan tenaga ahli.

#### **3.3.1 Peran Serta Masyarakat dalam Persiapan Penyusunan**

Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan RTRW Kabupaten melalui pengumuman. Pengumuman tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Kabupaten, dan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan forum pertemuan.

### **3.3.2 Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana**

Peran serta masyarakat dalam tahap penyusunan rencana dapat dilakukan pada langkah-langkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana, hingga penetapan rencana (melalui DPRD Kabupaten). Peran serta tersebut berbentuk pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan serta pemberian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak lanjut dari masukan tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Kabupaten yang dapat diwujudkan melalui pembahasan yang dilakukan dalam forum pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten. Instansi yang berwenang selanjutnya menyempurnakan Rancangan RTRW Kabupaten dengan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakat dan hasil pembahasan dalam forum pertemuan.

### **3.4 PROSES LEGALISASI RTRW KABUPATEN**

Penetapan RTRW Kabupaten menjadi Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Kabupaten. Langkah awal dari proses penetapan RTRW Kabupaten dimulai dengan mempresentasikan konsep akhir rencana tata ruang oleh tim penyusun di hadapan DPRD Kabupaten untuk dibahas sebagai rancangan Perda. Selanjutnya konsep rencana tata ruang yang telah disempurnakan ditetapkan sebagai suatu Perda melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten.

### **3.5 PELAPORAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN**

Pelaporan penyusunan RTRW Kabupaten secara bertahap terdiri dari:

- a. Laporan Pendahuluan (Inception Report);
- b. Fakta dan Analisis;
- c. Konsep Rencana;
- d. Rencana;
- e. Album Peta.

Gambar 2.1 Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

PERSIAPAN	REVIEW RTRW	PENGUMPULAN DATA	ANALISIS	KONSEPSI RENCANA	DISKUSI TERBUKA	PENGESAHAN
<p>Persiapan penyusunan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan TOR</li> <li>- Pembentukan tim pelaksana</li> <li>- Penyiapan kelengkapan administrasi</li> <li>- Penyiapan pengadaan jasa konsultansi</li> <li>- Penyusunan program kerja dan tim ahli apabila dilakukan secara swakelola</li> <li>- Perumusan substansi, penyiapan check-list data dan kuesioner, penyiapan metoda pendekatan dan peralatan yang diperlukan</li> <li>- Perkiraan biaya penyusunan RTRW</li> </ul> <p>Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan RTRW kepada masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik) dan/atau forum pertemuan.</p>	<p>Review RTRW sebelumnya mencakup evaluasi terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan data</li> <li>2. Metodologi yang digunakan</li> <li>3. Kelengkapan isi rencana dan peta rencana</li> <li>4. Tinjauan terhadap pemanfaatan rencana</li> <li>5. Tinjauan pengendalian</li> <li>6. Kelembagaan</li> <li>7. Aspek legalitas</li> <li>8. Proses penyusunan rencana</li> </ol> <p style="text-align: center;">↓ Performa RTRW</p> <p style="text-align: center;">↓ Langkah-langkah perbaikan rencana</p>	<p>Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasi lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunder kepada instansi-instansi terkait untuk memperoleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data/peta kebijaksanaan pembangunan</li> <li>- Data/peta sosial ekonomi</li> <li>- Data/peta sumberdaya manusia</li> <li>- Data/peta sumberdaya buatan</li> <li>- Data/peta sumberdaya alam</li> <li>- Data/peta penggunaan lahan</li> <li>- Data Pembiayaan Pembangunan</li> <li>- Data kelembagaan</li> </ul>	<p>Aspek-aspek analisis meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kabupaten</li> <li>- Analisis regional</li> <li>- Analisis ekonomi dan sektor unggulan</li> <li>- Analisis sumberdaya manusia</li> <li>- Analisis sumberdaya buatan</li> <li>- Analisis sumberdaya alam</li> <li>- Analisis sistem permukiman</li> <li>- Analisis penggunaan lahan</li> <li>- Analisis pembiayaan pembangunan</li> <li>- Analisis kelembagaan</li> </ul>	<p>Setelah tujuan perencanaan dirumuskan, dilakukan penyusunan konsep RTRW Kabupaten yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;</li> <li>2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;</li> <li>3. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu;</li> <li>4. Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan;</li> <li>5. Rencana Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Udara, Penatagunaan Hutan dan Penatagunaan Sumber Daya Alam lainnya;</li> <li>6. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan</li> </ol>	<p>Diskusi terbuka dengan semua stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dsb) untuk membahas draft RTRW yang dapat dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Media massa</li> <li>- Diskusi dan seminar</li> <li>- Pamflet</li> <li>- Pengumpulan opini masyarakat</li> </ul>	<p>Proses pengesahan RTRW sebagai Perda yang dikaji dilakukan oleh DPRD</p>
<p style="text-align: center;"><b>1 Bulan</b></p> <p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Team Leader/Regional Planner</li> <li>2. Ahli Ekonomi Wilayah</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>1 Bulan</b></p> <p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Team Leader/Regional Planner</li> <li>2. Ahli Ekonomi Wilayah</li> <li>3. Demografer</li> <li>4. Ahli Prasarana Wilayah</li> <li>5. Ahli Kelembagaan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>1 Bulan</b></p> <p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Team Leader/Regional Planner</li> <li>2. Ahli Ekonomi Wilayah</li> <li>3. Demografer</li> <li>4. Ahli Prasarana Wilayah</li> <li>5. Ahli Kelembagaan</li> <li>6. Geografer</li> <li>7. Ahli Geologi Lingkungan</li> <li>8. Urban Planner</li> <li>9. Ahli Sistem Informasi</li> <li>10. Ahli Hidrologi/Water Resources Planner</li> <li>11. Ahli Pertanian</li> <li>12. Ahli Lingkungan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>2 Bulan</b></p> <p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Team Leader/Regional Planner</li> <li>2. Ahli Ekonomi Wilayah</li> <li>3. Demografer</li> <li>4. Ahli Prasarana Wilayah</li> <li>5. Ahli Kelembagaan</li> <li>6. Geografer</li> <li>7. Ahli Geologi Lingkungan</li> <li>8. Urban Planner</li> <li>9. Ahli Sistem Informasi</li> <li>10. Ahli Hidrologi/Water Resources Planner</li> <li>11. Ahli Pertanian</li> <li>12. Ahli Lingkungan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>2 Bulan</b></p> <p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Team Leader/Regional Planner</li> <li>2. Ahli Ekonomi Wilayah</li> <li>3. Demografer</li> <li>4. Ahli Prasarana Wilayah</li> <li>5. Ahli Kelembagaan</li> </ol>		

## **BAB 4**

### **SUBSTANSI DATA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN**

Bab ini menjelaskan aspek-aspek yang dianalisis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan data (*time-series*) serta peta (tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000) yang diperlukan di dalam analisis tersebut. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk : 1) memahami karakteristik unsur-unsur pembentuk ruang; 2) memahami hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah; 3) mengetahui beberapa fenomena yang ada. Aspek-aspek analisis yang dimaksud meliputi :

1. Kebijakan pembangunan;
2. Analisis regional;
3. Ekonomi dan sektor unggulan
4. Sumberdaya manusia;
5. Sumberdaya buatan;
6. Sumberdaya alam;
7. Sistem permukiman;
8. Penggunaan lahan;
9. Pembiayaan Pembangunan;
10. Kelembagaan.

#### **4.1. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN**

Analisis kebijakan pembangunan adalah untuk memahami arahan kebijakan pembangunan wilayah kabupaten yang bersangkutan dan kedudukannya dalam prespektif kebijakan pembangunan nasional dan propinsi, serta untuk mengantisipasi dan mengakomodasi program-program pembangunan sektoral yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, selain dilakukan pengkajian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten yang bersangkutan, juga dilakukan pengkajian terhadap RTRWP dan RTRWN serta program-program sektoral untuk melihat peranan wilayah kabupaten dalam pembentukan pola dan struktur ruang nasional dan regional.

### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan meliputi :

1. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);
2. Program Pembangunan Nasional (Propenas);
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP);
5. Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi dan Kabupaten;
6. Program Sektorial.

## **4.2 ANALISIS REGIONAL**

Analisis regional dilakukan untuk memahami kedudukan dan keterkaitan kabupaten dalam sistem regional yang lebih luas dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya.

### ***Kebutuhan Data/Peta***

1. Data satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah pengaliran sungai (DPS).
2. Ekosistem wilayah;
3. Sistem jaringan transportasi;
4. Sistem pergerakan barang dan modal;
5. Pola migrasi penduduk;
6. Karakteristik budaya (suku, adat, agama, dan ras).

## **4.3 EKONOMI DAN SEKTOR UNGGULAN**

Analisis ekonomi dilakukan untuk mewujudkan ekonomi wilayah yang *sustainable* melalui keterkaitan ekonomi lokal dalam sistem ekonomi wilayah yang lebih luas. Dalam pengertian tersebut, analisis ekonomi diarahkan untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar kawasan di dalam wilayah kabupaten dan keterkaitan ekonomi antar wilayah kabupaten.

Dari analisis ini, diharapkan diperoleh pengetahuan mengenai karakteristik perekonomian wilayah dan ciri-ciri ekonomi kawasan dengan mengidentifikasi basis ekonomi kabupaten, sektor-sektor unggulan, besaran kesempatan kerja, pertumbuhan dan disparitas pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten.

### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data dan/atau peta perekonomian yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto;
2. Income per capita;
3. APBD;
4. Jumlah dan besar investasi pemerintah dan swasta;
5. Jumlah tenaga kerja di sektor formal dan informal;
6. Jumlah pengangguran;
7. Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara.

## **4.4 SUMBERDAYA MANUSIA**

Analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk memahami aspek-aspek kependudukan terutama yang memiliki pengaruh timbal balik dengan pertumbuhan perkembangan sosial dan ekonomi. Selain itu, analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk memahami faktor-faktor sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi perkembangan wilayah serta hubungan kausalitas diantara faktor-faktor tersebut. Dari hasil analisis ini dapat diketahui sebaran/distribusi, struktur, kualitas, karakteristik masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kendala dalam pengembangan serta potensi sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan.

### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data sumberdaya manusia yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk;
2. Kepadatan penduduk;
3. Pertumbuhan penduduk;
4. Penduduk menurut mata pencaharian;
5. Penduduk menurut tingkat pendidikan;
6. Penduduk menurut struktur usia;
7. Penduduk menurut struktur agama;
8. Penduduk menurut jenis kelamin;
9. Penduduk menurut struktur pendapatan;
10. Jumlah kepala keluarga;
11. Angka kelahiran dan angka kematian;
12. Tingkat mobilitas penduduk;
13. Tingkat harapan hidup;
14. Tingkat buta huruf.

#### **4.5 SUMBERDAYA BUATAN**

Secara umum, analisis sumberdaya buatan dilakukan untuk memahami :

- Kondisi dan pelayanan sarana dan prasarana wilayah;
- Potensi dan kemungkinan kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana wilayah.

##### **4.5.1 Sistem Prasarana Transportasi**

Analisis sistem prasarana transportasi yang meliputi transportasi darat, air, dan udara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai :

- Keterkaitan fungsional dan ekonomi antar kota, antar kawasan baik dalam wilayah maupun antar wilayah kabupaten, dengan melihat pengumpul hasil produksi, pusat kegiatan transportasi, dan pusat distribusi barang dan jasa;
- Kecenderungan perkembangan prasarana transportasi yang ada;
- Aksesibilitas lokasi-lokasi kegiatan di wilayah kabupaten.

##### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data dan peta sistem prasarana transportasi darat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Pola jaringan jalan dan rel kereta api;
2. Kondisi jalan;
3. Status dan fungsi jalan;
4. Volume aliran barang dan penumpang;
5. Pola pergerakan (asal dan tujuan) barang dan penumpang;
6. Lokasi dan volume bongkar-muat di terminal.

Data dan peta sistem prasarana transportasi air (sungai, danau, penyeberangan, dan laut) yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Pola jaringan/alur pelayaran;
2. Jenis-jenis pelayaran;
3. Asal dan tujuan pelayaran;
4. Volume aliran barang dan penumpang pelayaran;
5. Lokasi dan volume bongkar-muat di ponton/dermaga/pelabuhan.

Data dan peta sistem prasarana transportasi udara yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Pola jaringan penerbangan;
2. Jenis-jenis penerbangan;
3. Asal dan tujuan penerbangan;
4. Volume aliran barang dan penumpang;
5. Lokasi dan kapasitas bandar udara.

#### **4.5.2 Sistem Prasarana Pengairan**

Analisis sistem prasarana pengairan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai :

- Keterkaitan fungsional antara sumber-sumber air baku dengan lokasi atau kawasan industri, pertanian, permukiman, dan sebagainya;
- Kecenderungan perkembangan pelayanan prasarana pengairan yang ada;
- Kondisi sumber air dikaitkan dengan upaya pelestarian;
- Standar kebutuhan air baku pada masing-masing kegiatan.

##### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data sistem prasarana pengairan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Pola jaringan pengairan/irigasi;
2. Kapasitas dan volume pelayanan pengairan;
3. Luas area yang terlayani dan volume pemakaian;
4. Lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasi/bangunan pengairan;
5. Lokasi, jenis, dan kapasitas sumber-sumber air.

#### **4.5.3 Sistem Prasarana Wilayah Lainnya**

Termasuk di dalam sistem prasarana wilayah lainnya adalah prasarana energi/listrik, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan (seperti sampah, air limbah dan air bersih), prasarana kota, dan sebagainya. Identifikasi ini dimaksudkan untuk menemui dan mengenali fungsi, kondisi, dan tingkat pelayanan prasarana wilayah tersebut.

Kebutuhan data yang harus dipenuhi adalah pola jaringan, kapasitas dan volume pelayanan, luas area dan volume pelayanan, serta lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasi.

## **4.6 SUMBER DAYA ALAM**

Analisis terhadap sumberdaya alam dimaksudkan untuk memahami kondisi, daya dukung lingkungan, dan untuk memahami tingkat perkembangan pemanfaatan sumberdaya lahan/tanah, sumberdaya air, sumberdaya udara, sumberdaya hutan, dan sumberdaya alam lainnya serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam menunjang pengembangan wilayah kabupaten.

### **4.6.1 Sumberdaya Tanah**

Analisis sumberdaya tanah dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan berdasarkan kesesuaian tanah merekomendasikan tentang peruntukan bagi kegiatan budidaya (kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri, dan lain-lain) dan kawasan lindung.

#### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data dan peta sumberdaya tanah yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Ketersedian lahan;
2. Kemiringan lahan;
3. Jenis tanah;
4. Geologi tata lingkungan;
5. Morfologi;
6. Iklim.

### **4.6.2 Sumberdaya Air**

Analisis terhadap sumberdaya air dilakukan untuk memahami bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air.

#### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data sumberdaya air yang diperlukan meliputi :

1. Peruntukan dan debit air;
2. Peruntukan air;
3. Curah hujan tahunan;
4. Distribusi hujan;
5. Hidrologi (pola aliran sungai);
6. Hidrogeologi (air tanah dan permukaan);

7. Sebaran sumber air;
8. Daerah resapan air;
9. Rawa dan daerah banjir.

#### **4.6.3 Sumberdaya Udara**

Analisis terhadap sumberdaya udara dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya udara dalam rangka pengembangan kawasan yang menjaga kualitas udara.

##### ***Kebutuhan Data/Peta***

Analisis terhadap sumberdaya udara membutuhkan data/peta berikut :

1. Jalur-jalur penerbangan;
2. Kegiatan produksi yang menimbulkan pencemaran udara.

#### **4.6.4 Sumberdaya Hutan**

Analisis terhadap sumberdaya hutan dilakukan untuk mengetahui daya dukung/kemampuan kawasan dalam menunjang fungsi hutan baik untuk perlindungan maupun kegiatan produksi. Selain itu, analisis ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian lahan bagi penggunaan hutan produksi tetap dan terbatas, hutan yang dapat dikonversi, hutan lindung, dan sebagainya.

##### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data dan peta sumberdaya hutan yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Sebaran dan luas hutan produksi terbatas;
2. Sebaran dan luas hutan produksi tetap;
3. Sebaran dan luas hutan yang dapat dikonversi;
4. Sebaran dan luas hutan lindung;
5. Densitas dan produksi hasil hutan.

#### **4.6.5 Sumberdaya Alam Lainnya**

Analisis sumberdaya alam lainnya dapat mencakup sumberdaya hayati dan non-hayati yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya tersebut.

#### **4.7 SISTEM PERMUKIMAN**

Analisis sistem permukiman dilakukan untuk memahami kondisi, jumlah, jenis, letak, ukuran, dan keterkaitan antar pusat-pusat permukiman di wilayah kabupaten yang digambarkan dengan sistem hirarki dan fungsi kawasan permukiman.

##### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data/peta sistem permukiman yang dibutuhkan adalah :

1. Kondisi permukiman;
2. Jumlah permukiman;
3. Jenis permukiman;
4. Letak dan sebaran konsentrasi kegiatan permukiman perkotaan dan perdesaan;
5. Luasan permukiman.

#### **4.8 PENGGUNAAN LAHAN**

Analisis penggunaan lahan dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya dan lindung. Selain itu, dengan analisis ini dapat diketahui besarnya fluktuasi intensitas kegiatan di suatu kawasan, perubahan, perluasan fungsi kawasan, okupasi kegiatan tertentu terhadap kawasan, benturan kepentingan sektoral dalam pemanfaatan ruang, kecenderungan pola perkembangan kawasan budidaya dan pengaruhnya terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi serta kelestarian lingkungan.

##### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data/peta penggunaan lahan yang dibutuhkan adalah :

1. Jenis dan intensitas penggunaan lahan;
2. Luas lahan;
3. Harga tanah;
4. Status lahan;
5. Perubahan fungsi lahan;
6. Ketersediaan lahan.

#### **4.9 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**

Analisis pembiayaan pembangunan dilakukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan

besaran biaya pembangunan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan dan pinjaman luar negeri, perkiraan sumber-sumber pembiayaan masyarakat, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.

***Kebutuhan Data***

Data pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan adalah :

1. Besaran PAD;
2. APBD Kabupaten;
3. Besaran DAU;
4. Besaran DAK;
5. Besaran investasi swasta dan masyarakat;
6. Besaran bantuan dan pinjaman luar negeri;
7. Besaran sumber pembiayaan lainnya.

**4.10 KELEMBAGAAN**

Analisis kelembagaan dilakukan untuk memahami kapasitas Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kerja, produk-produk pengaturan serta organisasi non-pemerintah (Ornop) dan perguruan tinggi.

***Kebutuhan Data/Peta***

Data kelembagaan yang dibutuhkan adalah :

1. Struktur organisasi;
2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia;
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
4. Produk-produk Peraturan;
5. Bentuk-bentuk keterlibatan organisasi non-pemerintah dan perguruan tinggi.

## **BAB 5**

### **RTRW KABUPATEN**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten terdiri dari :

1. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;
2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya;
3. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan, dan Tertentu;
4. Rencana Sistem Prasarana Wilayah;
5. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam Lainnya;
6. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.

#### **5.1 RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG**

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk struktur ruang kabupaten. Isi Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana, sistem jaringan transportasi seperti sistem : jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan kelas terminal.

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi Rencana Pola Pemanfaatan Ruang adalah delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung seperti di bawah ini :

##### **A. Kawasan Lindung**

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya :
  1. Kawasan hutan lindung
  2. Kawasan bergambut
  3. Kawasan konservasi dan resapan air

- b. Kawasan perlindungan setempat :
  1. Sempadan pantai
  2. Sempadan sungai
  3. Kawasan sekitar danau/waduk
  4. Kawasan sekitar mata air
  5. Kawasan terbuka hijau termasuk didalamnya hutan kota
- c. Kawasan suaka alam :
  1. Cagar alam
  2. Suaka margasatwa
- d. Kawasan pelestarian alam :
  1. Taman nasional
  2. Taman hutan raya
  3. Taman wisata alam
  4. Kawasan cagar budaya
- e. Kawasan rencana bencana alam :
  1. Kawasan rawan letusan gunung api
  2. Kawasan rawan gempa bumi
  3. Kawasan rawan tanah longsor
  4. Kawasan rawan gelombang pasang dan banjir
- f. Kawasan lindung lainnya :
  1. Taman buru
  2. Cagar biosfer
  3. Kawasan perlindungan plasma nutfah
  4. Kawasan pengungsian satwa
  5. Kawasan pantai berhutan bakau

## **B. Kawasan Budidaya**

- a. Kawasan hutan produksi :
  1. Kawasan hutan produksi terbatas
  2. Kawasan hutan produksi tetap
  3. Kawasan hutan yang dapat dikonversi
  4. Kawasan hutan rakyat
- b. Kawasan pertanian :
  1. Kawasan pertanian lahan basah
  2. Kawasan pertanian lahan kering
  3. Kawasan tanaman tahunan/perkebunan
  4. Kawasan peternakan
  5. Kawasan perikanan

- c. Kawasan pertambangan :
  1. Golongan bahan galian strategis
  2. Golongan bahan galian vital
  3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk kedua golongan di atas.
- d. Kawasan peruntukan industri
- e. Kawasan pariwisata
- f. Kawasan permukiman
- g. Kawasan konservasi budaya dan sejarah (artefak/ bangunan bersejarah)

## **5.2 RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA**

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya adalah bentuk-bentuk upaya pengelolaan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang. Bentuk-bentuk upaya pengelolaan kawasan lindung dan budidaya meliputi :

- a. Pengaturan kelembagaan, meliputi pembagian kewenangan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya kepada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, Swasta, Lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat secara langsung.
- b. Program pemanfaatan, meliputi garis besar program-program pemanfaatan pada kawasan lindung dan budidaya untuk jangka panjang, menengah dan pendek.
- c. Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan terhadap kesesuaian rencana untuk pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan masyarakat.
- d. Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

## **5.3 RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN PERDESAAN, PERKOTAAN, DAN TERTENTU**

Dalam suatu wilayah kabupaten terdapat dua jenis kawasan fungsional yaitu kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan serta

bisa terdapat kawasan tertentu. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan, dan Kawasan Tertentu dirumuskan untuk mencapai keserasian hubungan fungsional antara kawasan-kawasan tersebut. Bentuk-bentuk pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu meliputi :

- a. Kelembagaan, meliputi pembagian kewenangan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu yang melibatkan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat secara langsung. Hubungan kerjasama dalam pengelolaan kawasan perdesaan/ perkotaan/tertentu juga dapat melibatkan beberapa Pemerintah Kabupaten apabila kawasan mencakup dua atau lebih daerah otonom yang berbatasan secara langsung.
- b. Program pemanfaatan, meliputi garis besar program pemanfaatan yang diindikasikan pada kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu untuk jangka panjang, menengah, dan pendek.
- c. Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu. Misalnya untuk pengelolaan kawasan perdesaan. dirumuskan kebijakan pengendalian konversi pemanfaatan ruang yang memperhatikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan hidup seperti udara, air, dan pangan, mengingat dominannya sumberdaya alam di kawasan perdesaan. Aspek pengawasan dalam pengelolaan kawasan melibatkan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur pelaporan terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu.

## **5.4 RENCANA SISTEM PRASARANA WILAYAH**

### **5.4.1 Rencana Sistem Prasarana Transportasi**

Rencana Sistem Prasarana Transportasi dirumuskan dalam rangka pengembangan sistem prasarana transportasi untuk meningkatkan pelayanan jaringan transportasi wilayah. Isi Rencana Sistem Prasarana Transportasi adalah :

- Penentuan fungsi jalan, yang meliputi penentuan jaringan

jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal baik primer maupun sekunder.

- Rencana pembangunan jalan dan jembatan, yang meliputi pembangunan jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi atau untuk meningkatkan kemampuan pemasaran hasil-hasil produksi.
- Rencana lokasi terminal sesuai dengan kelas pelayanan sebagai terminal wilayah dan terminal sub-wilayah.
- Rencana pembangunan/pengembangan pelabuhan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelayakannya.
- Rencana pembangunan/pengembangan bandar udara, sesuai dengan rencana tata ruang dan kelayakannya.

#### **5.4.2 Rencana Sistem Prasarana Pengairan**

Rencana Sistem Prasarana Pengairan ini dirumuskan dalam rangka pengembangan sistem prasarana pengairan untuk, penyediaan air baku bagi kebutuhan domestik dan industri, dan untuk pengembangan pertanian. Isi Rencana Sistem Prasarana Pengairan adalah sistem jaringan pengairan, fungsi dan pelayanan prasarana pengairan.

#### **5.4.3 Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi**

Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi dirumuskan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat.

#### **5.4.4 Rencana Sistem Prasarana Energi**

Rencana Sistem Prasarana Energi dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan energi dan kelistrikan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

#### **5.4.5 Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya melalui pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta pengelolaan limbah cair dan limbah udara.

## **5.5 RENCANA PENATAGUNAAN TANAH, AIR, UDARA, HUTAN, DAN SUMBERDAYA ALAM LAINNYA**

Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam Lainnya berisi pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, hutan, dan sumberdaya alam lainnya.

### **5.5.1 Rencana Penatagunaan Tanah**

Rencana Penatagunaan Tanah adalah upaya-upaya penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang yang meliputi pengaturan antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah.

### **5.5.2 Rencana Penatagunaan Air**

Rencana Penatagunaan Air meliputi pengaturan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan air dan sumber air yang berwujud lokasi, kuantitas, kualitas, dimensi waktu, jenis dan variasi pemanfaatan air untuk menjamin kebutuhan akan air dan mensekresikan penggunaan air untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, pengendalian banjir dan usaha-usaha pelestarian air. Isi Rencana Penatagunaan Air antara lain adalah :

- Pengaturan kebutuhan air untuk masing-masing kegiatan dalam rangka menjaga neraca air;
- Penetapan prioritas kebutuhan air berdasarkan rencana tata ruang;
- Pengaturan tata cara dan prosedur pengelolaan sumber-sumber air;
- Pengelolaan tata cara dan prosedur pengelolaan air serta teknologi yang diterapkan;
- Pengaturan tata cara dan prosedur pengusahaan air.

### **5.5.3 Rencana Penatagunaan Udara**

Rencana Penatagunaan Udara dirumuskan untuk dapat menjamin keselamatan penerbangan dan menjaga kualitas udara.

### **5.5.4 Rencana Penatagunaan Hutan**

Rencana Penatagunaan Hutan meliputi pengaturan pengendalian kegiatan-kegiatan permukiman dan pertanian yang terletak di kawasan hutan, pengaturan hutan produksi, hutan konversi dan hutan lindung serta pengaturan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

### **5.5.5 Rencana Penatagunaan Sumberdaya Alam Lainnya**

Rencana Penatagunaan Sumberdaya Alam Lainnya meliputi pengaturan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam lainnya dalam rangka mewujudkan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten.

## **5.6 RENCANA SISTEM KEGIATAN PEMBANGUNAN**

### **5.6.1 Indikasi Kawasan Prioritas Pembangunan**

Rencana Kawasan yang diprioritaskan meliputi kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangan atau penanganannya serta memerlukan dukungan rencana rinci dan program sebagai upaya mewujudkan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang. Kawasan-kawasan tersebut bisa berbentuk antara lain :

- Kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap pertumbuhan kabupaten;
- Kawasan terbelakang/terisolasi;
- Kawasan kritis/rawan bencana;
- Kawasan perbatasan antar negara;
- Kawasan lindung.

### **5.6.2 Indikasi Program Pembangunan**


Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan (RTRW) Kabupaten merupakan acuan bagi penyusunan program pembangunan kabupaten. Oleh karena itu, arahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang perlu dilengkapi dengan indikasi program pembangunan tahunan pada skala besar yang akan mendorong perkembangan sektor-sektor strategis untuk memberikan dampak positif terhadap kabupaten secara keseluruhan. Kriteria umum dalam menentukan indikasi program pembangunan secara keseluruhan adalah :

- Mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan dan pembangunan;
- Mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta potensi dan masalah yang ada di daerah agar tercapai segi efisiensi dari usaha-usaha pengembangan wilayah;
- Konsisten dengan arahan tata ruang yang telah ditetapkan.


Lampiran A  
 Contoh Peta Struktur  
 Pemanfaatan Ruang  
 Wilayah Kabupaten

Keterangan:

- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- +++++ Jalan Kereta Api
- ~ Sungai
- ⊠ Pst Pelayanan Utama
- Pst Pelayanan Sekund
- Pst Pelayanan Tersier









**LAMPIRAN C** Contoh Sederhana Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten

No.	Sektor	Program	Sasaran	Lokasi (Kecamatan)	Instansi Penanggungjawab	Sumber Pembiayaan	Dimensi Waktu					
							1	2	3	4	5	Lima Tahun Kedua
1	Industri	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatkan penerimaan PAD Memperluas kesempatan usaha dan kerja	Kec. Wawo	Dinas Perindustrian	APBD Swasta						
2	Pertanian	Intensifikasi	Meningkatkan produksi pangan Peningkatan pendapatan petani	Kec. Wawo Kec. Sape	Dinas Pertanian	APBD Swasta						
		Diversifikasi usaha perkebunan	Penganekaragaman hasil produksi Memperluas kesempatan usaha dan kerja	Kec. Sape Kec. Wera	Dinas Pertanian	APBD Swasta						
3	Transportasi	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke/dari obyek wisata	Meningkatkan aksesibilitas Meningkatkan jumlah wisatawan Meningkatkan pelayanan wisata	Semua Kecamatan	Dinas PU Dinas Perhubungan	APBD Swasta						
		Pembangunan jalan arteri, kolektor, dan lokal primer.	Memperancar arus lalu-lintas Memperancar kegiatan ekonomi Membuka lokasi terisolasi	Semua Kecamatan	Dinas PU	APBD						
4	Pertambangan dan Energi	Studi pengembangan bahan galian Gol.B	Identifikasi potensi bahan galian	Semua Kecamatan	Dinas Pertambangan dan Energi	APBD						
		Perluasan jaringan pelayanan listrik	Menunjang kegiatan industri Memenuhi kebutuhan rumah tangga	Semua Kecamatan	Dinas Pertambangan dan Energi, PLN	PT. PLN						
5	Pariwisata	Penataan kawasan wisata pantai	Melestarikan lingkungan Meningkatkan jumlah wisatawan Meningkatkan PAD Memperluas kesempatan usaha dan kerja	Kec. Rasana	Dinas PU Dinas Pariwisata	APBD Swasta						
6	Telekomunikasi	Pengembangan jaringan kabel	Meningkatkan pelayanan telekomunikasi	Semua Kecamatan	PT. Telkom	PT. Telkom						
7	Pengairan	Pembangunan bendungan	Menunjang penyediaan air bersih Pembangkit tenaga listrik	Kec. Monta	Dinas PU	APBD						
8	Tenaga Kerja	Pembangunan balai latihan tenaga kerja	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja	Kec. Rasana	Dinas Tenaga Kerja	APBD						
9	Perumahan	Pemugaran perumahan desa	Meningkatkan kualitas permukiman desa	Semua Kecamatan	Dinas PU	APBD						
10	Lingkungan Hidup	Reboisasi hutan	Pengembalian fungsi hutan	Tersebar pd kawasan hutan	Dinas Kehutanan	APBD						
		Penataan batas hutan.	Peningkatan penertiban	Tersebar pd kawasan hutan	Dinas Kehutanan	APBD						

Lampiran D Contoh Tabel Perkiraan Biaya Penyusunan RTRW

No	Uraian	Satuan	Volume	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
	<b>TOTAL SATUAN BIAYA</b>				
<b>A</b>	<b>GAJI UPAH TENAGA AHLI</b>				
1	Team Leader/Perencana Wilayah	1x7 bl			
2	Ahli Ekonomi Wilayah	1x7 bl			
3	Demografer	1x6 bl			
4	Ahli Prasarana Wilayah	1x6 bl			
5	Ahli Kelembagaan	1x6 bl			
6	Geografer	1x3 bl			
7	Ahli Geologi Lingkungan	1x3 bl			
8	Perencanaan Kota	1x3 bl			
9	Ahli Sistem Informasi	1x3 bl			
10	Ahli Hidrologi	1x3 bl			
11	Ahli Pertanian	1x3 bl			
-	<b>TENAGA PENUNJANG</b>				
1	Sekretaris	1x7 bl			
2	Operator Komputer	1x7 bl			
<b>B</b>	<b>BIAYA NON PERSONIL</b>				
1	Biaya Kantor				
1.1	Alat Tulis Kantor				
1.2	Komputer, Fax, Telepon				
2	Biaya Perjalanan				
<b>C</b>	<b>BIAYA LAIN-LAIN</b>				
1	Penggandaan data				
2	Penggandaan laporan				
3	Biaya diskusi				
4	Lokakarya				
5	.....				



**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH PROPINSI**



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, setiap propinsi perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Penyediaan rujukan mengenai proses perencanaan tata ruang wilayah propinsi dalam bentuk suatu buku pedoman diperlukan untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan perencanaan.

### **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Buku pedoman ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan dalam kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan acuan bagi Pemerintah Propinsi dalam menyusun RTRW Propinsi.

### **1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN**

Pedoman ini meliputi kegiatan penyusunan RTRW Propinsi yang bersifat umum, baku dan minimal harus dipenuhi dalam proses penyusunan RTRW Propinsi.

Pedoman ini merupakan dasar penyusunan RTRW Propinsi yang mencakup mulai dari persiapan penyusunan hingga proses legalisasi RTRW Propinsi sebagai Peraturan Daerah.

### **1.4 SISTEMATIKA PEDOMAN**

Pedoman ini disusun dengan mengikuti sistematika 4 (empat) bab, yaitu :

#### **Bab 1       Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika dari Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.

**Bab 2      Ketentuan Umum**

Bab ini berisikan pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam buku pedoman ini, kedudukan RTRW Propinsi dalam jenjang perencanaan, dan pengertian mengenai RTRW Propinsi itu sendiri yang mencakup skala dan jangka waktu perencanaan, tujuan dan sasaran, fungsi, dan kedalaman substansinya.

**Bab 3      Proses dan Mekanisme Penyusunan  
RTRW Propinsi**

Bab ini menjelaskan proses penyusunan RTRW Propinsi disertai dengan penjelasan mengenai kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan tersebut, dan proses legalisasi RTRW Propinsi.

**Bab 4      Substansi Penyusunan RTRW Propinsi**

Bab ini menjabarkan aspek-aspek yang dianalisis dalam penyusunan RTRW Propinsi disertai dengan data/peta yang dibutuhkan dalam analisis tersebut. Selanjutnya, bab ini menjelaskan substansi dari produk RTRW Propinsi.

## **BAB 2**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **2.1 PENGERTIAN-PENGERTIAN**

Pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam penataan ruang dan dijelaskan di bawah ini meliputi ruang, tata ruang, penataan ruang, rencana tata ruang, wilayah, kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

##### **2.1.1 Ruang**

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

##### **2.1.2 Tata Ruang**

Tata ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.

##### **2.1.3 Penataan Ruang**

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

##### **2.1.4 Rencana Tata Ruang**

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

##### **2.1.5 Wilayah**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

### 2.1.6 Kawasan

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, yang dijelaskan sebagai berikut :

- **Kawasan lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- **Kawasan budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Selain itu, dikenal kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut.

- **Kawasan perdesaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- **Kawasan perkotaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- **Kawasan tertentu** adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

## 2.2 KEDUDUKAN RTRW NASIONAL, RTRW PROPINSI, DAN RTRW KABUPATEN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Hal yang mendasarinya adalah bahwa perkembangan wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah-wilayah lainnya. Dalam pengertian tersebut, RTRW Propinsi memberikan arahan yang lebih berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota dan hal-hal lainnya yang bersifat lintas perbatasan daerah. Sedangkan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi diarahkan melalui RTRW Nasional.

## **2.3 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI**

### **2.3.1 Skala dan Jangka Waktu RTRW Propinsi**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi propinsi dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 berjangka waktu perencanaan 15 tahun. RTRW Propinsi disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam propinsi maupun dengan propinsi sekitarnya.

### **2.3.2 Tujuan dan Sasaran RTRW Propinsi**

Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah propinsi adalah mewujudkan ruang wilayah propinsi yang mengakomodasikan keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota untuk mewujudkan perekonomian dan lingkungan yang berkesinambungan (*sustainable*).

Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah :

- a. Terkendalinya pembangunan di wilayah propinsi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tersusunnya arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;
- d. Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana wilayah propinsi;
- e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

### **2.3.3 Fungsi RTRW Propinsi**

Fungsi dari RTRW Propinsi adalah :

- Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;
- Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah propinsi;

- Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah propinsi dan antar kawasan/kabupaten/kota serta keserasian antar sektor;
- Sebagai salah satu bentuk rumusan kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang struktur dan pola ruang wilayah;
- Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **2.3.4 Kedalaman Substansi RTRW Propinsi**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi berbentuk arahan-arahan yang disusun dengan kedalaman substansi yang sesuai dengan ketelitian atau skala petanya. Unit analisis yang digunakan di dalam RTRW Propinsi adalah unit kabupaten/kota sedangkan sistem jaringan prasarana digambarkan pada kedalaman sistem primer.

#### **2.3.5 Produk RTRW Propinsi**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi disajikan dalam beberapa produk yang terdiri dari :

1. Buku Data dan Analisis;
2. Buku Rencana;
3. Album Peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000.

**BAB 3**  
**PROSES DAN MEKANISME**  
**PENYUSUNAN RTRW PROPINSI**

**3.1 PROSES PENYUSUNAN RENCANA**

Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi meliputi tahapan-tahapan berikut :

- Persiapan penyusunan;
- Peninjauan kembali RTRW Propinsi sebelumnya;
- Pengumpulan data dan informasi;
- Analisis;
- Konsepsi atau perumusan konsep rencana;
- Legalisasi rencana menjadi Peraturan Daerah.

**3.1.1 Persiapan Penyusunan**

Dalam tahapan persiapan ini, dilakukan beberapa kegiatan yang akan menunjang kelancaran penyusunan RTRW Propinsi, yaitu :

1. Menyusun kerangka acuan kerja atau *Terms of Reference* (TOR) termasuk di dalamnya agenda pelaksanaan dan tenaga ahli yang diperlukan;
2. Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim pengarah, tim teknis, dan tim supervisi;
3. Menyiapkan kelengkapan administrasi;
4. Menyiapkan pengadaan jasa konsultasi;
5. Menyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan secara swakelola;
6. Persiapan teknis, antara lain meliputi perumusan substansi secara garis besar, penyiapan *checklist* data dan kuesioner, penyiapan metode pendekatan dan peralatan yang diperlukan;
7. Perkiraan biaya penyusunan RTRW Propinsi.

**3.1.2 Peninjauan Kembali RTRW Propinsi Sebelumnya.**

Apabila propinsi sudah mempunyai RTRW Propinsi dan diperlukan suatu peninjauan kembali maka dilakukan evaluasi terhadap RTRW tersebut yang mencakup aspek-aspek berikut :

1. Kelengkapan data;
2. Metodologi yang digunakan;

3. Kelengkapan isi rencana dan peta rencana;
4. Tinjauan terhadap pemanfaatan rencana;
5. Tinjauan pengendalian;
6. Kelembagaan;
7. Aspek legalitas;
8. Proses penyusunan rencana.

Evaluasi tersebut pada dasarnya untuk menilai tingkat kesahihan rencana, pengaruh faktor eksternal, dan simpangan rencana sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi dan digunakan sebagai masukan bagi penentuan langkah-langkah perbaikan rencana.

### **3.1.3 Pengumpulan Data dan Informasi**

Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal wilayah dan kecenderungan perkembangannya. Data dan informasi tersebut berdasarkan runtun waktu (*time series*). Data dan informasi tersebut yang dikumpulkan dan diolah secara umum mencakup :

- a. Data dan peta kebijaksanaan pembangunan;
- b. Data dan peta kondisi sosial ekonomi;
- c. Data dan peta sumberdaya manusia;
- d. Data dan sumberdaya buatan;
- e. Data dan peta sumberdaya alam;
- f. Data dan peta penggunaan lahan;
- g. Data kelembagaan.

### **3.1.4 Analisis**

Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah, dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap kondisi sekarang dan kecenderungan di masa depan dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data dan informasi. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi :

- a. Analisis kebijakan dan strategi pengembangan propinsi;
- b. Analisis regional;
- c. Analisis ekonomi dan sektor unggulan;

- d. Analisis sumberdaya manusia;
- e. Analisis sumberdaya buatan;
- f. Analisis sumberdaya alam;
- g. Analisis sistem permukiman;
- h. Analisis penggunaan lahan;
- i. Analisis kelembagaan.

### **3.1.5 Perumusan Konsep RTRW Propinsi**

Perumusan konsep RTRW Propinsi diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan. Identifikasi potensi dan masalah pemanfaatan ruang tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang namun juga potensi dan masalah yang akan mengemuka di masa depan. Identifikasi dari potensi dan masalah tersebut membutuhkan terjalinnya komunikasi antara perencana dengan representasi masyarakat yang akan terpengaruh oleh rencana.

Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan pemanfaatan ruang wilayah propinsi dan perumusan strategi dan kebijakan tata ruang propinsi. Rumusan konsep RTRW Propinsi yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 mencakup :

1. Arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;
2. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
3. Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu;
4. Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata dan Kawasan Lainnya;
5. Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan;
6. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah yang Meliputi Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan;
7. Arahan Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan;
8. Arahan Kebijaksanaan Tata Guna Tanah, Tata Guna Air, Tata Guna Udara, dan Tata Guna Sumber Daya Alam Lainnya.

### **3.2 KELEMBAGAAN DALAM PROSES PENYUSUNAN**

Bentuk-bentuk kelembagaan yang terlibat dalam proses penyusunan RTRW Propinsi dapat berbeda antara satu propinsi dengan propinsi lainnya sesuai dengan ciri, kondisi, dan kebutuhan propinsi serta seiring dengan penerapan Otonomi Daerah. Namun demikian, kelembagaan penataan ruang yang melibatkan berbagai pihak tersebut dapat dikelompokkan sebagai lembaga formal pemerintahan, lembaga fungsional, dan lembaga non-formal.

#### **3.2.1 Lembaga Formal Pemerintahan**

Unit yang diberikan tanggung jawab utama atas penataan ruang di daerah pada umumnya adalah lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur yang biasanya berada di lingkungan Bappeda, Dinas PU/Kimpraswil atau Dinas Tata Ruang.

#### **3.2.2 Lembaga Fungsional**

Dalam penyusunan RTRW Propinsi, diperlukan suatu tim adhoc yang mempunyai tugas memberikan arahan terhadap pihak yang menyusun RTRW Propinsi dan sekaligus sebagai penanggungjawab substansi rencana. Tim ini umumnya melibatkan unsur-unsur dari pemerintah, yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU/Kimpraswil/Tata Ruang, BPN, BKPM, Perguruan Tinggi, dan instansi terkait lainnya.

#### **3.2.3 Organisasi Kemasyarakatan**

Selain lembaga-lembaga di atas, penyusunan RTRW Propinsi perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan yang umumnya berupa representasi dari unsur-unsur masyarakat dan berfungsi sebagai wadah bagi penyaluran aspirasi masyarakat. Contoh dari lembaga-lembaga non-formal adalah LSM, Forum Pemerhati Penataan Ruang, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

### **3.3 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN**

Dalam proses penyusunan RTRW Propinsi, peran serta masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu, Pemerintah Propinsi harus selalu mengundang representasi masyarakat (misal: anggota DPRD, LSM, Forum Kota, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ikatan profesi)

untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RTRW Propinsi.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW Propinsi dapat berupa :

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah dan pengembangan;
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan;
- c. Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Propinsi;
- d. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi penataan ruang;
- e. Pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap rancangan RTRW Propinsi;
- f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
- g. Bantuan tenaga ahli.

### **3.3.1 Peran Serta Masyarakat dalam Persiapan Penyusunan**

Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan RTRW Propinsi melalui pengumuman. Pengumuman tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Propinsi, dan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan forum pertemuan.

### **3.3.2 Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana**

Peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana dapat dilakukan pada langkah-langkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana, hingga penetapan rencana (melalui DPRD Propinsi). Peran serta tersebut berbentuk pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan serta pemberian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak lanjut dari masukan tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Propinsi yang dapat diwujudkan melalui pembahasan yang dilakukan dalam forum pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat bersama Pemerintah Propinsi. Instansi yang berwenang selanjutnya menyempurnakan Rancangan RTRW Propinsi dengan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakat dan hasil pembahasan dalam forum pertemuan.

### **3.4 PROSES LEGALISASI RTRW PROPINSI**

Penetapan RTRW Propinsi menjadi Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Propinsi. Langkah awal dari penetapan RTRW Propinsi dimulai dengan mempresentasikan konsep akhir rencana tata ruang oleh tim penyusun di hadapan DPRD Propinsi untuk dibahas sebagai rancangan Perda. Selanjutnya, konsep rencana tata ruang yang telah disempurnakan ditetapkan sebagai suatu Perda melalui sidang paripurna DPRD Propinsi.

### **3.5 PELAPORAN PENYUSUNAN RTRW PROPINSI**

Pelaporan penyusunan RTRW Propinsi secara bertahap terdiri dari:

- a. Laporan Pendahuluan (Inception Report);
- b. Fakta dan Analisis;
- c. Konsep Rencana;
- d. Rencana;
- e. Album Peta.

Gambar 3.1 Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

PERSIAPAN	REVIEW RTRW	PENGUMPULAN DATA	ANALISIS	KONSEPSI RENCANA	DISKUSI TERBUKA	PENGESAHAN
<p>Persiapan penyusunan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan TOR</li> <li>- Pembentukan tim pelaksana</li> <li>- Penyiapan kelengkapan administrasi</li> <li>- Penyiapan pengadaan jasa konsultansi</li> <li>- Penyusunan program kerja dan tim ahli apabila dilakukan secara swakelola</li> <li>- Perumusan substansi, penyiapan check-list data dan kuesioner, penyiapan metoda pendekatan dan peralatan yang diperlukan</li> <li>- Perkiraan biaya penyusunan RTRW</li> </ul> <p>Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan RTRW kepada masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik) dan/atau forum pertemuan.</p>	<p>Review RTRW sebelumnya mencakup evaluasi terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan data</li> <li>2. Metodologi yang digunakan</li> <li>3. Kelengkapan isi rencana dan peta rencana</li> <li>4. Tinjauan terhadap pemanfaatan rencana</li> <li>5. Tinjauan pengendalian</li> <li>6. Kelembagaan</li> <li>7. Aspek legalitas</li> <li>8. Proses penyusunan rencana</li> </ol> <p style="text-align: center;">↓ Performa RTRW</p> <p style="text-align: center;">↓ Langkah-langkah perbaikan rencana</p>	<p>Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasi lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunder kepada instansi-instansi terkait untuk memperoleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data/peta kebijaksanaan pembangunan</li> <li>- Data/peta sosial ekonomi</li> <li>- Data/peta sumberdaya manusia</li> <li>- Data/peta sumberdaya buatan</li> <li>- Data/peta sumberdaya alam</li> <li>- Data/peta penggunaan lahan</li> <li>- Data/peta kelembagaan</li> </ul>	<p>Aspek-aspek analisis meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kabupaten</li> <li>- Analisis regional</li> <li>- Analisis ekonomi dan sektor unggulan</li> <li>- Analisis sumberdaya manusia</li> <li>- Analisis sumberdaya buatan</li> <li>- Analisis sumberdaya alam</li> <li>- Analisis sistem permukiman</li> <li>- Analisis penggunaan lahan</li> <li>- Analisis kelembagaan</li> </ul>	<p>Setelah tujuan perencanaan dirumuskan, dilakukan penyusunan konsep RTRW Propinsi yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arahlan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;</li> <li>2. Arahlan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;</li> <li>3. Arahlan Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu;</li> <li>4. Arahlan Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata dan Kawasan Lainnya;</li> <li>5. Arahlan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan;</li> <li>6. Arahlan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah;</li> <li>7. Arahlan Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan;</li> <li>8. Arahlan Kebijakan Tata Guna Tanah, Air, Udara, dan SDA lainnya.</li> </ol>	<p>Diskusi terbuka dengan semua stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dsb) untuk membahas draft RTRW yang dapat dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Media massa</li> <li>- Diskusi dan seminar</li> <li>- Pameran</li> <li>- Pengumpulan opini masyarakat</li> </ul>	<p>Proses pengesahan RTRW sebagai Perda yang diakui dilakukan oleh DPRD</p>
<p style="text-align: center;"><b>1 Bulan</b></p> <p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Team Leader/Regional Planner</li> <li>2. Ahli Ekonomi Wilayah</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>1 Bulan</b></p> <p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Team Leader/Regional Planner</li> <li>2. Ahli Ekonomi Wilayah</li> <li>3. Demografer</li> <li>4. Ahli Prasarana Wilayah</li> <li>5. Ahli Kelembagaan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>1 Bulan</b></p> <p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Team Leader/Regional Planner</li> <li>2. Ahli Ekonomi Wilayah</li> <li>3. Demografer</li> <li>4. Ahli Prasarana Wilayah</li> <li>5. Ahli Kelembagaan</li> <li>6. Geografer</li> <li>7. Ahli Geologi Lingkungan</li> <li>8. Urban Planner</li> <li>9. Ahli Sistem Informasi</li> <li>10. Ahli Hidrologi/Water Resources Planner</li> <li>11. Ahli Pertanian</li> <li>12. Ahli Lingkungan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>2 Bulan</b></p> <p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Team Leader/Regional Planner</li> <li>2. Ahli Ekonomi Wilayah</li> <li>3. Demografer</li> <li>4. Ahli Prasarana Wilayah</li> <li>5. Ahli Kelembagaan</li> <li>6. Geografer</li> <li>7. Ahli Geologi Lingkungan</li> <li>8. Urban Planner</li> <li>9. Ahli Sistem Informasi</li> <li>10. Ahli Hidrologi/Water Resources Planner</li> <li>11. Ahli Pertanian</li> <li>12. Ahli Lingkungan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>2 Bulan</b></p> <p>TENAGA AHLI YANG TERLIBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Team Leader/Regional Planner</li> <li>2. Ahli Ekonomi Wilayah</li> <li>3. Demografer</li> <li>4. Ahli Prasarana Wilayah</li> <li>5. Ahli Kelembagaan</li> </ol>		

## **BAB 4**

### **SUBSTANSI PENYUSUNAN RTRW PROPINSI**

#### **4.1 SUBSTANSI DATA DAN ANALISIS PENYUSUNAN RTRW PROPINSI**

Bagian ini menjelaskan aspek-aspek yang dianalisis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi dan data (*time-series*) serta peta (tingkat ketelitian skala 1:250.000) yang diperlukan di dalam analisis tersebut. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk : 1) memahami karakteristik unsur-unsur pembentuk ruang; 2) memahami hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah; 3) mengetahui beberapa fenomena yang ada. Aspek-aspek analisis yang dimaksud meliputi :

1. **Kebijaksanaan pembangunan;**
2. **Analisis regional;**
3. **Ekonomi dan sektor unggulan;**
4. **Sumberdaya manusia;**
5. **Sumberdaya buatan;**
6. **Sumberdaya alam;**
7. **Sistem permukiman;**
8. **Penggunaan lahan;**
9. **Kelembagaan.**

##### **4.1.1 Kebijakan Pembangunan**

Analisis kebijakan pembangunan dilakukan untuk memahami arahan kebijakan pembangunan wilayah propinsi yang bersangkutan dan kedudukannya dalam prespektif kebijakan pembangunan nasional, serta untuk mengantisipasi dan mengakomodasi program-program pembangunan kawasan/kabupaten/kota yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, selain dilakukan pengkajian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan di propinsi yang bersangkutan, juga dilakukan pengkajian terhadap RTRWN serta program-program kawasan/kabupaten/kota untuk melihat peranan wilayah propinsi dalam pembentukan pola dan struktur ruang nasional dan regional.

### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan meliputi :

1. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);
2. Program Pembangunan Nasional (Propenas);
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
5. Program Sektor.

#### **4.1.2 Analisis Regional**

Analisis regional dilakukan untuk memahami kedudukan dan keterkaitan propinsi dalam sistem regional yang lebih luas dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Sistem regional tersebut dapat berupa pulau ataupun nasional, dimana propinsi dapat berperan dalam perkembangan regional dan nasional.

### ***Kebutuhan Data/Peta***

1. Data satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah pengaliran sungai (DPS).
2. Ekosistem wilayah;
3. Sistem jaringan transportasi;
4. Sistem pergerakan barang dan modal;
5. Pola migrasi penduduk;
6. Karakteristik budaya (suku, adat, agama, dan ras).

#### **4.1.3 Ekonomi Regional**

Analisis ekonomi dilakukan untuk mewujudkan ekonomi wilayah yang *sustained* melalui keterkaitan ekonomi lokal dalam sistem ekonomi wilayah yang lebih luas (regional, nasional, dan internasional). Dalam pengertian tersebut, analisis ekonomi diarahkan untuk menciptakan keterkaitan intra-regional (antar kawasan/kabupaten/kota) dan inter-regional (antar wilayah).

Dari analisis ini, diharapkan diperoleh pengetahuan mengenai karakteristik perekonomian wilayah propinsi dan ciri-ciri ekonomi kawasan dengan mengidentifikasi wilayah basis ekonomi propinsi, sektor-sektor unggulan, besaran kesempatan kerja, pertumbuhan dan disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah propinsi.

### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data dan/atau peta perekonomian yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto;
2. Income per capita;
3. APBD;
4. Jumlah dan besar investasi pemerintah dan swasta;
5. Jumlah tenaga kerja di sektor formal dan informal;
6. Jumlah pengangguran;
7. Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara.

#### **4.1.4 Sumberdaya Manusia**

Analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk memahami aspek-aspek kependudukan terutama yang memiliki pengaruh timbal balik dengan pertumbuhan perkembangan sosial dan ekonomi. Selain itu, analisis sumber daya manusia dilakukan untuk memahami faktor-faktor sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi perkembangan wilayah serta hubungan kausalitas diantara faktor-faktor tersebut. dari hasil analisis ini dapat diketahui sebaran/distribusi, struktur, kualitas, karakteristik masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kendala dalam pengembangan serta potensi sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan.

### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data sumberdaya manusia yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk;
2. Kepadatan penduduk;
3. Pertumbuhan penduduk;
4. Penduduk menurut mata pencaharian;
5. Penduduk menurut tingkat pendidikan;
6. Penduduk menurut struktur usia;
7. Penduduk menurut struktur agama;
8. Penduduk menurut jenis kelamin;
9. Penduduk menurut struktur pendapatan;
10. Jumlah kepala keluarga;
11. Angka kelahiran dan angka kematian;
12. Tingkat mobilitas penduduk;
13. Tingkat harapan hidup;
14. Tingkat buta huruf.

#### 4.1.5 Sumberdaya Buatan

Secara umum, analisis sumberdaya buatan dilakukan untuk memahami :

- Kondisi dan pelayanan sarana dan prasarana wilayah;
- Potensi dan kemungkinan kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana wilayah, terutama yang melayani kegiatan lintas kawasan/kabupaten/kota.

##### i. Sistem Prasarana Transportasi

Analisis sistem prasarana transportasi yang meliputi transportasi darat, air, dan udara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai :

- Keterkaitan fungsional dan ekonomi antar kawasan/kabupaten/kota baik dalam wilayah maupun antar wilayah propinsi, dengan melihat pengumpul hasil produksi, pusat kegiatan transportasi, dan pusat distribusi barang dan jasa;
- Kecenderungan perkembangan prasarana transportasi yang ada;
- Aksesibilitas pusat-pusat kegiatan di wilayah propinsi.

##### *Kebutuhan Data/Peta*

Data dan peta sistem prasarana transportasi darat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Pola jaringan jalan dan rel kereta api;
2. Kondisi jalan;
3. Status dan fungsi jalan;
4. Volume aliran barang dan penumpang;
5. Pola pergerakan (asal dan tujuan) barang dan penumpang;
6. Lokasi dan volume bongkar-muat di terminal.

Data dan peta sistem prasarana transportasi air (sungai, danau, penyeberangan, dan laut) yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Pola jaringan/alur pelayaran;
2. Jenis-jenis pelayaran;
3. Asal dan tujuan pelayaran;
4. Volume aliran barang dan penumpang pelayaran;
5. Lokasi dan volume bongkar-muat di ponton/dermaga/pelabuhan.

Data dan peta sistem prasarana transportasi udara yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Pola jaringan penerbangan;
2. Jenis-jenis penerbangan;
3. Asal dan tujuan penerbangan;
4. Volume aliran barang dan penumpang;
5. Lokasi dan kapasitas bandar udara.

## ii. Sistem Prasarana Pengairan

Analisis sistem prasarana pengairan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai :

- Keterkaitan fungsional antara sumber-sumber air baku dengan lokasi atau kawasan industri, pertanian, permukiman, dan sebagainya yang bersifat lintas kabupaten atau kota di wilayah propinsi;
- Kecenderungan perkembangan pelayanan prasarana pengairan yang ada;
- Kondisi sumber air dikaitkan dengan upaya pelestarian;
- Standar kebutuhan air baku pada masing-masing kegiatan.

### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data sistem prasarana pengairan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan air;
2. Pola jaringan pengairan/irigasi;
3. Kapasitas dan volume pelayanan pengairan;
4. Luas area yang terlayani dan volume pemakaian;
5. Lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasi/bangunan pengairan;
6. Lokasi, jenis, dan kapasitas sumber-sumber air.

## iii. Sistem Prasarana Wilayah Lainnya

Termasuk di dalam sistem prasarana wilayah lainnya adalah prasarana energi/listrik, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan (sampah, air limbah dan air bersih), dan sebagainya. Identifikasi ini dimaksudkan untuk menemui dan mengenali fungsi, kondisi, dan tingkat pelayanan prasarana wilayah tersebut.

Kebutuhan data yang harus dipenuhi adalah pola jaringan, kapasitas dan volume pelayanan, luas area dan volume pelayanan, serta lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasi.

#### 4.1.6 Sumberdaya Alam

Analisis terhadap sumberdaya alam dimaksudkan untuk memahami kondisi, daya dukung lingkungan, dan untuk memahami tingkat perkembangan pemanfaatan sumberdaya lahan/tanah, sumberdaya air, sumberdaya udara, sumberdaya hutan, dan sumberdaya alam lainnya serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam menunjang perkembangan lintas kawasan/kabupaten/kota di dalam wilayah propinsi.

##### i. Sumberdaya Tanah

Analisis sumberdaya tanah dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan berdasarkan kesesuaian tanah merekomendasikan tentang peruntukan bagi kegiatan budidaya (kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri, dan lain-lain) dan kawasan lindung.

##### *Kebutuhan Data/Peta*

Data dan peta sumberdaya tanah yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan lahan;
2. Kemiringan lahan;
3. Jenis tanah;
4. Geologi tata lingkungan;
5. Morfologi;
6. Iklim.

##### ii. Sumberdaya Air

Analisis terhadap sumberdaya air dilakukan untuk memahami bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air, di antaranya sungai yang dapat mengalir melalui beberapa kabupaten sehingga kebijaksanaan yang mengatur sungai tersebut harus memperhatikan kepentingan sistem wilayah yang lebih luas (lintas kabupaten atau kota).

##### *Kebutuhan Data/Peta*

Data sumberdaya air yang diperlukan meliputi :

1. Peruntukan dan debit air;
2. Curah hujan tahunan;
3. Distribusi hujan;

4. Hidrologi (pola aliran sungai);
5. Hidrogeologi (air tanah dan permukaan);
6. Sebaran sumber air;
7. Daerah resapan air;
8. Rawa dan daerah banjir.

### **iii. Sumberdaya Udara**

Analisis terhadap sumberdaya udara dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya udara dalam rangka pengembangan kawasan yang menjaga kualitas udara dalam sistem wilayah propinsi yang terdiri dari sejumlah kawasan/kabupaten/kota.

#### ***Kebutuhan Data/Peta***

Analisis terhadap sumberdaya udara membutuhkan data/peta berikut :

1. Jalur-jalur penerbangan;
2. Kegiatan produksi yang menimbulkan pencemaran udara.

### **iv. Sumberdaya Hutan**

Analisis terhadap sumberdaya hutan dilakukan untuk mengetahui daya dukung/kemampuan kawasan dalam menunjang fungsi hutan baik untuk perlindungan maupun kegiatan produksi. Selain itu, analisis ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian lahan bagi penggunaan hutan produksi tetap dan terbatas, hutan yang dapat dikonversi, hutan lindung, dan sebagainya.

#### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data dan peta sumberdaya hutan yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Sebaran dan luas hutan produksi terbatas;
2. Sebaran dan luas hutan produksi tetap;
3. Sebaran dan luas hutan yang dapat dikonversi;
4. Sebaran dan luas hutan lindung;
5. Densitas dan produksi hasil hutan.

### **v. Sumberdaya Alam Lainnya**

Analisis sumberdaya alam lainnya dapat mencakup sumberdaya hayati dan non-hayati yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-

bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya tersebut.

#### **4.1.7 Sistem Permukiman**

Analisis sistem permukiman dilakukan untuk memahami kondisi, jumlah, jenis, letak, ukuran, dan keterkaitan antar kegiatan-kegiatan permukiman di wilayah propinsi yang dapat bersifat lintas kabupaten/kota dan digambarkan dengan sistem hirarki dan fungsi kawasan permukiman.

##### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data/peta sistem permukiman yang dibutuhkan adalah :

1. Kondisi permukiman;
2. Jumlah permukiman;
3. Jenis permukiman;
4. Letak dan sebaran konsentrasi kegiatan permukiman perkotaan dan perdesaan;
5. Luasan permukiman.

#### **4.1.8 Penggunaan Lahan**

Analisis penggunaan lahan dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya dan lindung. Selain itu, dengan analisis ini dapat diketahui besarnya fluktuasi intensitas kegiatan di suatu kawasan, perubahan, perluasan fungsi kawasan, okupasi kegiatan tertentu terhadap kawasan, benturan kepentingan lintas kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang, kecenderungan pola perkembangan kawasan budidaya dan pengaruhnya terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi serta kelestarian lingkungan.

##### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data/peta penggunaan lahan yang dibutuhkan adalah :

1. Jenis dan intensitas penggunaan lahan;
2. Luas lahan;
3. Status lahan;
4. Perubahan fungsi lahan;
5. Ketersediaan lahan.

#### **4.1.9 Kelembagaan**

Analisis kelembagaan dilakukan untuk memahami kapasitas Pemerintah Propinsi dalam menyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kerja, produk-produk pengaturan serta organisasi non-pemerintah (Ornop) dan perguruan tinggi.

##### ***Kebutuhan Data/Peta***

Data kelembagaan yang dibutuhkan adalah :

1. Struktur organisasi;
2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia;
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
4. Produk-produk Peraturan;
5. Bentuk-bentuk keterlibatan organisasi non-pemerintah dan perguruan tinggi.

#### **4.2 SUBSTANSI RTRW PROPINSI**

Dalam jenjang perencanaan, RTRW Propinsi tidak hanya berbeda dalam hal tingkat ketelitian (skala) peta dan jangka waktu perencanaannya namun juga dalam hal substansi yang terkandung di dalamnya. Apabila RTRW Kabupaten/Kota adalah berupa rencana dan indikasi program pembangunan internal kabupaten/kota, maka RTRW Propinsi pada jenjang di atasnya merupakan arahan kebijaksanaan yang terutama mengakomodasikan hubungan dan keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota. RTRW Propinsi terdiri dari :

1. Arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;
2. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
3. Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu;
4. Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata, dan Kawasan Lainnya.
5. Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan;
6. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah yang Meliputi Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi,

- Pengairan dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan;**
7. **Arahan Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan;**
  8. **Arahan Kebijaksanaan Tata Guna Tanah, Air, Udara, dan Sumberdaya Alam Lainnya.**

#### **4.2.1 Arahan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang**

Arahan Struktur Pemanfaatan Ruang merupakan kebijakan penyusunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk struktur ruang propinsi. Isi Arahan Struktur Pemanfaatan Ruang diantaranya meliputi hirarki pusat-pusat permukiman perkotaan (PKN, PKW, dan PKL) dan perdesaan, hirarki sarana dan prasarana, sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, jalan kolektor, dan kelas terminal.

Arahan Pola Pemanfaatan Ruang menggambarkan kebijakan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi Arahan Pola Pemanfaatan Ruang mencakup deliniasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan deliniasi kawasan lindung seperti di bawah ini :

##### **A. Kawasan Lindung**

- a. **Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;**
  1. **Kawasan hutan lindung**
  2. **Kawasan bergambut**
  3. **Kawasan konservasi dan resapan air**
- b. **Kawasan perlindungan setempat :**
  1. **Sempadan pantai**
  2. **Sempadan sungai**
  3. **Kawasan sekitar danau/waduk**
  4. **Kawasan sekitar mata air**
  5. **Kawasan terbuka hijau termasuk didalamnya hutan kota**
- c. **Kawasan suaka alam :**
  1. **Cagar alam**
  2. **Suaka margasatwa**

- d. Kawasan pelestarian alam :
  - 1. Taman nasional
  - 2. Taman hutan raya
  - 3. Taman wisata alam
  - 4. Kawasan cagar budaya
- e. Kawasan rawan bencana alam :
  - 1. Kawasan rawan letusan gunung merapi
  - 2. Kawasan rawan gempa bumi
  - 3. Kawasan rawan tanah longsor
  - 4. Kawasan rawan gelombang pasang dan banjir
- f. Kawasan lindung lainnya :
  - 1. Taman buru
  - 2. Cagar biosfer
  - 3. Kawasan perlindungan plasma nutfah
  - 4. Kawasan pengungsian satwa
  - 5. Kawasan pantai berhutan bakau

## **B. Kawasan Budidaya**

- a. Kawasan hutan produksi :
  - 1. Kawasan hutan produksi terbatas
  - 2. Kawasan hutan produksi tetap
  - 3. Kawasan hutan yang dapat dikonversi
  - 4. kawasan hutan rakyat
- b. Kawasan pertanian :
  - 1. Kawasan pertanian lahan basah
  - 2. Kawasan pertanian lahan kering
  - 3. Kawasan tanaman tahunan/perkebunan
  - 4. Kawasan peternakan
  - 5. Kawasan perikanan
- c. Kawasan pertambangan :
  - 1. Golongan bahan galian strategis
  - 2. Golongan bahan galian vital
  - 3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk kedua golongan di atas
- d. Kawasan peruntukan industri
- e. Kawasan pariwisata
- f. Kawasan permukiman

#### **4.2.2 Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya**

Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya mencakup strategi dan ketentuan pelestarian kawasan lindung beserta strategi dan ketentuan pengembangan kawasan budidaya yang telah didelineasikan. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Sedangkan pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, menjaga kelestarian lingkungan serta menghindari konflik pemanfaatan ruang.

#### **4.2.3 Arahan pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan, dan Tertentu**

Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu mencakup strategi yang ditempuh untuk lebih meningkatkan hubungan/keterkaitan fungsi antar kawasan serta keterkaitannya dengan sistem jaringan prasarana transportasi dan sistem prasarana lainnya.

Dalam hal ini perlu ditentukan bagaimana kota dikembangkan agar dapat memicu pertumbuhan dan pemerataan, bagaimana desa dikembangkan sesuai dengan strategi pengembangan kawasan produksi, serta bagaimana kawasan tertentu dikembangkan sesuai dengan strategi pengembangan sektor produksi.

#### **4.2.4 Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata dan Kawasan Lainnya**

Arahan ini menjabarkan strategi pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya dengan prinsip optimasi dalam upaya meningkatkan kemampuan produksi.

#### **4.2.5 Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan**

Arahan ini mencakup penentuan pusat-pusat permukiman perdesaan, permukiman perkotaan dan keterkaitan di antara pusat-pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, serta kebijakan pengembangannya dengan melihat struktur kota-kota di wilayah propinsi.

#### **4.2.6 Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah**

Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah meliputi sistem prasarana transportasi, pengairan, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan, dan sistem prasarana lainnya.

##### **i. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi**

Arahan pengembangan sistem prasarana transportasi mencakup kebijakan pengembangan sistem prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memuat dua peranan, yaitu :

1. Untuk menciptakan dan mendukung keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota di dalam wilayah (*intra-regional linkage*); dan
2. Untuk menciptakan dan mendukung keterkaitan antar wilayah (*inter-regional linkage*).

##### **ii. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Pengairan**

Arahan pengembangan sistem prasarana pengairan mencakup kebijakan pengembangan sistem prasarana pengairan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan air baku bagi kegiatan permukiman dan kegiatan produksi dengan memperhatikan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau Satuan Wilayah Sungai (SWS).

##### **iii. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Energi**

Arahan pengembangan sistem prasarana energi mencakup kebijakan pengembangan sistem prasarana energi/listrik untuk meningkatkan ketersediaan energi/listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan produksi.

##### **iv. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi**

Arahan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi mencakup kebijakan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan ketersediaan dan penyediaan informasi bagi kegiatan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.

##### **v. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

Arahan pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan mencakup kebijakan pengembangan sistem prasarana pengelolaan

lingkungan untuk meningkatkan pelayanan limbah padat, cair, dan udara.

- vi. **Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah Lainnya**  
Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya mencakup kebijakan pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya untuk meningkatkan ketersediaan dan penyediaan sumber daya bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan sosial ekonomi.

#### **4.2.7 Arahan Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan**

Arahan Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan meliputi dua tipe kawasan prioritas, yaitu :

1. Kawasan yang relatif cepat pertumbuhan/perkembangan kegiatannya;
2. Kawasan yang di dalamnya dimungkinkan bagi perkembangan sektor-sektor strategis dan memberikan sumbangan bagi perkembangan wilayah.

#### **4.2.8 Arahan Kebijakan Tata Guna Tanah, Air, Udara dan Sumberdaya Alam Lainnya**


Arahan Kebijakan Tata Guna Tanah, Air, Udara, dan Sumberdaya Alam Lainnya berisi arahan mengenai penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dijabarkan dalam mekanisme penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan serta pengendaliannya.







LAMPIRAN B Contoh Peta Arahana Pola Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Propinsi





**Lampiran C Contoh Tabel Perkiraan Biaya Penyusunan RTRW**

No	Uraian	Satuan	Volume	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
	<b>TOTAL SATUAN BIAYA</b>				
<b>A</b>	<b>GAJI UPAH TENAGA AHLI</b>				
1	Tearn Leader/Perencana Wilayah	1x7 bl			
2	Ahli Ekonomi Wilayah	1x7 bl			
3	Demografer	1x6 bl			
4	Ahli Prasarana Wilayah	1x6 bl			
5	Ahli Kelembagaan	1x6 bl			
6	Geografer	1x3 bl			
7	Ahli Geologi Lingkungan	1x3 bl			
8	Perencanaan Kota	1x3 bl			
9	Ahli Sistem Informasi	1x3 bl			
10	Ahli Hidrologi	1x3 bl			
11	Ahli Pertanian	1x3 bl			
-	<b>TENAGA PENUNJANG</b>				
1	Sekretaris	1x7 bl			
2	Operator Komputer	1x7 bl			
<b>B</b>	<b>BIAYA NON PERSONIL</b>				
1	Biaya Kantor				
1.1	Alat Tulis Kantor				
1.2	Komputer, Fax, Telepon				
2	Biaya Perjalanan				
<b>C</b>	<b>BIAYA LAIN-LAIN</b>				
1	Penggandaan data				
2	Penggandaan laporan				
3	Biaya diskusi				
4	Lokakarya				
5	.....				







Koleksi

Perpu

<http://pus>

711.

D